

WALIKOTA DUMAI
PROPINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
SERTA PEREKAMAN TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan transparansi bagi Wajib Pajak dalam melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 50, 51, 52, 53 dan 54 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna layanan usaha yang dipungut pajak daerahnya karena menikmati layanan usaha Wajib Pajak dan guna memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam membuat laporan kegiatan usaha dan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, perlu dibuat kebijakan berupa pembayaran pajak, perekaman transaksi usaha dan pelaporan pajak daerah secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah serta Perekaman Transaksi Secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3829);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 5 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 Seri B);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 7 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 8 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);

20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 1 Seri A);
22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 8 Seri D);
23. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
24. Peraturan Walikota Dumai Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
25. Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);
26. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);
27. Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 5 Seri A);
28. Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 6 Seri A);
29. Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 31 Seri A);
30. Peraturan Walikota Dumai Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 33 Seri D);
31. Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 1 Seri B);
32. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
32. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 25 Seri D);
33. Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 1 Seri B).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia yang meliputi Presiden dan atau menteri selaku pembantu Presiden Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Daerah adalah Kota Dumai.
4. Walikota adalah Walikota Dumai.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak Daerah, pemotong Pajak Daerah, dan pemungut Pajak Daerah yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan Daerah secara elektronik yang di administrasikan oleh Biller Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lainnya yang melaksanakan wewenang Pajak Daerah dan menerapkan Sistem Billing.
13. Sistem Billing adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing.
14. Biller adalah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan wewenang pajak daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengeloa Sistem Billing dan menerbitkan Kode Billing.
15. Sistem Billing adalah sistem aplikasi pembayaran pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lainnya yang melaksanakan wewenang pajak daerah selaku biller dalam rangka pengadministrasian sistem pajak daerah secara elektronik.
16. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak.

17. Kode Billing merupakan bagian dari Sistem Billing yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis *web* bagi wajib pajak untuk menerbitkan Kode Billing dan dapat diakses melalui jaringan internet.
18. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat *EDC* adalah alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit/kredit yang terhubung secara *online* dengan sistem/jaringan bank agen pengumpul.
19. Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat *NTP2D* adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas daerah.
20. Nomor Transaksi Bank/Pos yang selanjutnya disingkat *NTB/P* adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Bank/Pos Agen Pengumpul.
21. Bukti Penerimaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat *BP2D* adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Agen Pengumpul atas transaksi penerimaan pajak daerah dengan teraan *NTP2D* dan *NTB*/sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran Pajak Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat *SKPD-e* adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak Daerah dan jumlah yang harus dibayarkan bersifat elektronik.
23. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat *SPTPD-e* adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Daerah yang terutang bersifat elektronik.
24. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat *SSPD-e* adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah secara elektronik yang telah dilakukan dengan menggunakan Sistem Billing.
25. Aplikasi e-Billing adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menerbitkan *SPTPD*, *SKPD* dalam bentuk elektronik (*SPTPD-e* dan *SKPD-e*) yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
26. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
27. Kode Verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen pendapatan daerah Badan Pendapatan Daerah yang digunakan untuk keamanan dalam proses penyampaian *SPTPD-e* dan *SKPD-e*.
28. Notifikasi adalah pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai status *SPTPD-e* yang disampaikan melalui saluran tertentu.
29. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah atau penyelenggara sertifikasi elektronik.
30. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak kepada Wajib Pajak Daerah.
31. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
32. Alat Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke Badan Pendapatan Daerah dan Bank.

33. *User ID* adalah serangkaian huruf yang merupakan tanda pengenal untuk masuk dan mengakses.
34. Nomor Identifikasi Pribadi atau *Personal Identification Number (PIN)* adalah angka sandi rahasia antara pengguna dan sistem yang dapat digunakan untuk otentikasi pengguna ke sistem.

BAB II
SISTEM PENYAMPAIAN SPTPD-E
DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak Daerah dapat melakukan penyampaian pemberitahuan Pajak Daerah melalui sistem elektronik.
- (2) Penyampaian pemberitahuan Pajak Daerah melalui Sistem Elektronik sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis Pajak Daerah.
- (3) Penyampaian pemberitahuan Pajak Daerah melalui Sistem Elektronik sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Mekanisme penyampaian pemberitahuan Pajak Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak Daerah dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak daerah dengan sistem penyetoran Pajak Daerah dengan sistem pembayaran Pajak Daerah secara elektronik.
- (2) Pembayaran/penyetoran Pajak Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis Pajak Daerah.
- (3) Pembayaran/penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam mata uang rupiah.
- (4) Transaksi pembayaran/penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kas Daerah atau Bank/Pos tempat layanan bayar yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kode Billing.

Pasal 4

- (1) Transaksi pembayaran/penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat dilakukan melalui Teller Bank/Pos tempat layanan bayar, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Internet Banking*, *EDC* dan jenis transaksi pembayaran elektronik Bank lainnya.
- (2) Atas pembayaran/penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak menerima BP2D sebagai bukti setoran.
- (3) BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk:
 - a. dokumen bukti pembayaran Pajak Daerah yang diterbitkan Bank/Pos tempat layanan bayar, untuk pembayaran/penyetoran Pajak Daerah melalui Teller Bank/Pos tempat layanan bayar;
 - b. struk bukti transaksi, untuk pembayaran Pajak Daerah melalui ATM dan *EDC*;
 - c. dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran Pajak Daerah melalui *Internet Banking*; dan

- d. teraan BP2D pada SSPD/SSPD melalui Teller Bank/Pos tempat layanan bayar dengan menggunakan SSPD/SSPD.
- (4) BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencantumkan sebagai berikut:
 - a. Nomor Register Objek;
 - b. Kode Billing;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - d. nama Wajib Pajak Daerah;
 - e. alamat Wajib Pajak Daerah, kecuali untuk BP2D melalui ATM atau *EDC*;
 - f. masa Pajak Daerah;
 - g. tahun Pajak Daerah;
 - h. jenis Pajak Daerah;
 - i. kode rekening;
 - j. denda; dan
 - k. jumlah nominal pembayaran.
 - (5) BP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk cetakan, salinan fotokopi, dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran pajak daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal terdapat perbedaan data pembayaran yang tertera dalam BP2D dengan data pembayaran menurut sistem pembayaran perpajakan secara elektronik, maka yang di anggap sah adalah data sistem pembayaran Pajak Daerah secara elektronik.

Pasal 5

Wajib Pajak Daerah dapat memperoleh Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dengan cara .

- a. membuat sendiri pada aplikasi Billing Badan Pendapatan Daerah yang dapat diakses melalui laman yang disediakan; dan/atau
- b. melalui Bank/Pos tempat layanan bayar atau pihak lain yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak Daerah membuat sendiri Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dengan melakukan input data setoran Pajak Daerah yang akan dibayarkan.
- (2) Input data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama dan NPWPD sendiri.
- (3) Wajib Pajak Daerah dalam melakukan input data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan *log in* dengan memasukkan *User ID* dan Nomor Identifikasi Pribadi atau *PIN* akun pengguna Aplikasi Billing Badan Pendapatan Daerah yang telah aktif.
- (4) Wajib Pajak Daerah dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan *User ID* dan Nomor Identifikasi Pribadi atau *PIN* secara *online* melalui menu daftar baru Aplikasi Billing Badan Pendapatan Daerah dan mengaktifkan akun pengguna melalui konfirmasi Surat Elektronik.
- (5) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan, Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan penutupan secara jabatan atas akun pengguna Aplikasi Billing Badan Pendapatan Daerah.
- (6) Dalam hal terjadi pemindahan tempat/lokasi objek Pajak Daerah terdapat Wajib Pajak yang mengakibatkan perubahan NPWPD, Aplikasi Billing Badan Pendapatan Daerah akan menyesuaikan akun pengguna dengan NPWPD baru.

Pasal 7

Wajib Pajak Daerah dapat memperoleh kode billing melalui Bank/Pos tempat layanan bayar atau pihak lain yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan cara:

- a. mendatangi *Teller* Bank/Pos tempat layanan bayar dengan menyerahkan SPTPD; atau
- b. menggunakan layanan/produk/aplikasi/sistem yang telah terhubung dengan Sistem Billing Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pembayaran/penyetoran pajak melalui *Teller* Bank/Pos tempat layanan bayar dengan menggunakan SSPD/SSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak Daerah menyerahkan kode billing, kepada *Teller* Bank/Pos tempat layanan bayar, dengan menyertakan uang sejumlah nominal yang disebutkan dalam SSPD/SSP;
 - b. *Teller* Bank/Pos tempat layanan bayar merekam data pembayaran/setoran pajak untuk menerbitkan kode billing;
 - c. *Teller* Bank/Pos tempat layanan bayar mencetak bukti penerbitan Kode Billing dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak Daerah;
 - d. Wajib Pajak Daerah memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan kode billing dengan isian SSPD/SSP;
 - e. dalam hal elemen data yang tertera pada bukti penerbitan kode billing telah sesuai dengan isian SSPD/SSP, Wajib Pajak Daerah menandatangani bukti penerbitan kode billing dan menyerahkan kembali kepada *Teller* Bank/Pos tempat layanan bayar;
 - f. *Teller* Bank/Pos tempat layanan bayar memproses transaksi pembayaran pajak atas kode billing dimaksud; dan
 - g. Wajib Pajak Daerah menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke-1 (satu) dan lembar ke-3 (tiga) yang telah ditera dengan elemen-elemen data BP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) serta dibubuhi tandatangan, nama pejabat Bank/Pos tempat layanan bayar dan cap Bank/Pos sebagai bukti bayar/setor.
- (2) Kebenaran elemen data yang tertera pada BP2D merupakan tanggung jawab Wajib Pajak Daerah yang telah menandatangani bukti penertiban Kode Billing.

Pasal 9

Kesalahan input data setoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf b diselesaikan melalui prosedur pemindahbukuan dalam administrasi perpajakan.

Pasal 10

- (1) Kode Billing yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan atau diperoleh melalui Bank/Pos tempat layanan bayar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota atau terdaftar di Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berlaku selama 7 (tujuh) hari, sejak diterbitkan dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu tersebut.
- (2) Kode Billing yang diterbitkan oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berlaku sampai dengan jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu tersebut.

- (3) Dalam hal Kode Billing tidak dapat dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Pajak Daerah atau Bank/Pos tempat layanan bayar, dapat membuat kembali Kode Billing.

BAB III

PEREKAMAN TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 11

- (1) Sistem *online* pelaporan data transaksi dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan Alat Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha.
- (2) Alat Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak Daerah.
- (3) Alat Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omset) usaha Wajib Pajak Daerah secara harian dan besarnya Pajak Daerah terutang.
- (4) Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran Pajak Daerah terutang sebagaimana dimaksud pada pasal (3), dimonitor oleh Badan Pendapatan Daerah secara *online*.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memberikan kepastian kepada masyarakat pengguna layanan usaha Wajib Pajak Daerah yang dipungut Pajak Daerahnya karena menikmati layanan usaha Wajib Pajak Daerah, terhadap layanan usahanya dilakukan perekaman data transaksi usaha secara elektronik.
- (2) Perekaman data transaksi usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Daerah dalam menghitung sendiri kewajiban dan membuat laporan kegiatan usahanya serta mengisi SPTPD.
- (3) Perekaman data transaksi usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melakukan pemasangan Alat Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha menggunakan fasilitas layanan perbankan bagi Pemerintah Daerah.
- (4) Alat Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dari layanan Bank selaku Kas Daerah.
- (5) Pemasangan Alat Sistem Perekam Data Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terhadap seluruh perangkat pencatatan transaksi Wajib Pajak Daerah.
- (6) Alat Sistem Perekam Data Usaha Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dipasang, sistem informasinya dikelola dengan sesuai ketentuan kerahasiaan data Wajib Pajak Daerah dan sistem informasi dan transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (7) Kriteria dan Standar Operasional Prosedur Pemasangan dan penggunaan alat perekam data usaha Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pemasangan Alat Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) sebagai fasilitas perbankan ditindaklanjuti dengan pembukaan rekening Kas Daerah pada Bank sebagai kelengkapan penyelenggaraan sistem pembayaran dan pelaporan secara elektronik, jika Wajib Pajak Daerah belum memiliki rekening pada Bank terkait.
- (2) Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memberikan kesempatan untuk masuk ke tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemasangan Alat Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. menyediakan perangkat mesin kasir/*point of sales (pos)/cash register* dan fasilitas pendukung berupa daya listrik, jaringan internet serta tempat menyimpan perangkat dan; dan
 - d. menjaga kondisi alat dan sistem perekam dalam keadaan berfungsi serta tidak diperkenankan memindahkan, mengubah (menambahkan/mengurangi) dan merusak, termasuk merusak segel pengaman.
- (3) Wajib Pajak Daerah selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kelancaran pelaksanaan pemasangan alat dan sistem perekaman data usaha, juga wajib:
 - a. memberitahukan kepada Badan Pendapatan Daerah terhadap rencana perubahan perangkat dan/atau Alat Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha paling lama 3 (tiga) hari sebelum perubahan dilakukan;
 - b. memfasilitasi pemasangan Alat Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha oleh Badan Pendapatan Daerah, apabila Wajib Pajak belum memiliki mesin kasir/*(pos)/cash register* yang tidak bisa dilakukan pemasangan Alat Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha; dan
 - c. menyiapkan data base secara lokal yang dapat diakses oleh Alat Sistem Perekaman Data Transaksi Usaha dari Badan Pendapatan Daerah, bagi wajib pajak yang menggunakan aplikasi data base melalui aplikasi *cloud*.
- (4) Wajib Pajak Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi menurut Peraturan Walikota ini dan atau sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan perekaman data usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data usaha sebagai data Wajib Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 15

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Badan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. formulir kertas (*hard copy*); atau
 - b. dokumen elektronik melalui Sistem Billing.
- (3) Wajib Pajak Daerah yang menyampaikan SPTPD-e sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan SPTPD-e ke Badan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. laman Badan Pendapatan Daerah;
 - b. laman penyalur SPTPD-e;
 - c. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Badan Pendapatan Daerah dengan Wajib Pajak Daerah; atau
 - d. saluran lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Batas waktu menyampaikan SPTPD-e mengikuti ketentuan batas waktu penyampaian SPTPD secara umum.
- (2) Wajib Pajak Daerah dapat menyampaikan SPTPD-e melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu standar waktu Indonesia Bagian Barat.

Pasal 17

Dalam hal Wajib Pajak Daerah melakukan pembetulan atas SPTPD-e yang telah disampaikan, pembetulan SPTPD-e tersebut disampaikan dalam bentuk elektronik.

Pasal 18

- (1) Alur dan prosedur penyampaian SPTPD-e sebagai berikut:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui laman Sistem Billing;
- (2) Alur dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak Daerah yang tidak memenuhi ketentuan pemasangan alat dan system perekam transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak Daerah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dikenakan sanksi penggantian rugi.
- (3) Ketentuan penggantian rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Bank selaku penyedia layanan.
- (4) Bank dan penyedia layanan perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah yang melanggar ketentuan kerahasiaan Wajib Pajak Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), juga dapat dikenakan sanksi di bidang perizinan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk usaha hotel, restoran dan hiburan.
- (6) Sanksi yang dikenakan di bidang perizinan sebagai mana dimaksud pada ayat (5), merupakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 Oktober 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI B